SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER JURU BAHASA ISYARAT KEGIATAN SOSIALISASI "KPU GOES TO SCHOOL" SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PEMAHAMAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi "KPU Goes To School" KPU Kabupaten Bima;

b. bahwa kegiatan Sosialisasi sebagaimana huruf a, harus dapat diserap dengan baik, memberikan pengetahuan, dan pemahaman yang jelas kepada pemilih disabilitas, sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber Juru Bahasa Isyarat yang tepat, profesional, dan memiliki pengetahuan kepemiluan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Narasumber Juru Bahasa Isyarat Kegiatan Sosialisasi "KPU Goes To School" Sebagai Upaya Peningkatkan Pemahaman Demokrasi Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETRAIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER JURU BAHASA ISYARAT KEGIATAN SOSIALISASI "KPU GOES TO SCHOOL" SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PEMAHAMAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 BIMA.

KESATU : Menunjuk Narasumber Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan sosialisasi "KPU Goes To School" Pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bima yang dilaksankan pada tanggal 12 November 2026 sebagaimana tercantum dalam namanya dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan Sosialisasi KPU Goes To School pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bima sebagai berikut:

1. Mengalihbahasakan apa yang disampaikan pembawa acara atau narasumber ke dalam bahasa isyarat secara langsung dan tepat;
2. Mempelajari topik, istilah khusus, atau materi sosialisasi yang akan dibahas sebelumnya agar dapat memilih padanan isyarat yang tepat;
3. Menyampaikan kembali pertanyaan atau tanggapan dari audiens Tuli (jika ada sesi tanya jawab) ke dalam bahasa lisan kepada narasumber;
4. Tidak hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi juga menginterpretasikan emosi, penekanan, dan ekspresi wajah/bibir dari pembicara agar makna pesan tidak bergeser.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Bima Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
Pada Tanggal : 11 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
SEKRETARIAT

AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER JURU BAHASA ISYARAT KEGIATAN SOSIALISASI "KPU GOES TO SCHOOL" SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PEMAHAMAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 BIMA

DAFTAR NAMA NARASUMBER JURU BAHASA ISYARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK	BESAR HONOR
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Khusniyati Karinah, S.Pd	Pengajar	Narasumber Juru Bahasa Isyarat	Rp. 500.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
SEKRETARIAT

AHMAD SAUKANI